



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI
NOMOR: 092 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Aliyah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari;
- b. bahwa Madrasah Aliyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Penyelenggaraan Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI
- Kesatu : Memberikan Persetujuan atas Izin Operasional Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampuran keputusan ini diberikan status Terdaftar, memiliki Nomor Statistik Madrasah, dan Piagam Pendirian;
- Ketiga : Izin Operasional Madrasah Aliyah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 31 Desember 2012



H.M. NASIR IMRAN, SH., M.Si
NIP. 195612051982031002

Tembusan Yth.

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sultra di Kendari
2. Ketua Pokjawas Kemenag Kota Kendari di Kendari